

KEKOSONGAN SUBJEK HUKUM DALAM SENGKETA HASIL PILKADA CALON TUNGGAL: URGENSI KONSTITUSIONAL LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

Muhammad Adnan¹, Rizki Maulana Syafe'i², Ikhsan Fatkhul Azis³

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. E-mail: adnnmuh.12@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. E-mail: anharrizki00@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. E-mail: ikhsanfatkhulazis@mail.ugm.ac.id

Abstract

The rise of single-candidate regional elections in Indonesia poses new challenges for democratic consolidation and the implementation of popular sovereignty. A core problem emerges in the mechanism for resolving election disputes, particularly regarding the legal status of the empty ballot option and the absence of a party entitled to bring a challenge before the Constitutional Court. This article analyzes the legal standing of election monitoring institutions in disputes over single-candidate regional election results and evaluates their role in safeguarding electoral integrity and representing voters who choose to vote "against." Using a normative juridical method with a statute and case approach, this study draws on laws, regulations, and Constitutional Court decisions. The findings indicate that existing regulations have not fully accommodated the legal standing of monitoring institutions as applicants, despite their crucial oversight function. The issuance of Constitutional Court Regulation No. 3 of 2024 provides limited yet significant legal recognition, allowing monitoring institutions to file challenges in single-candidate elections. This development marks a progressive step toward ensuring constitutional rights in the electoral process. Nonetheless, reformulation of the Regional Election Law remains necessary so that the presence of monitoring institutions becomes mandatory, structured, and sustainable, thereby supporting elections that are fair, participatory, and reflective of democratic values.

Keywords: Election Observer; Legal Standing; Single Candidate.

Abstrak

Fenomena meningkatnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia menghadirkan tantangan baru terhadap konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Persoalan mendasar timbul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada, terutama terkait legalitas suara kotak kosong dan pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum lembaga pemantau pemilu dalam sengketa hasil Pilkada calon tunggal serta mengevaluasi efektivitas perannya dalam menjaga integritas pemilu dan menjamin representasi suara rakyat yang memilih "tidak setuju". Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang, peraturan pelaksana, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kedudukan hukum lembaga pemantau pemilu sebagai pihak pemohon dalam sengketa hasil Pilkada, meskipun perannya vital dalam menjamin keadilan elektoral dan transparansi proses demokrasi. Namun, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi

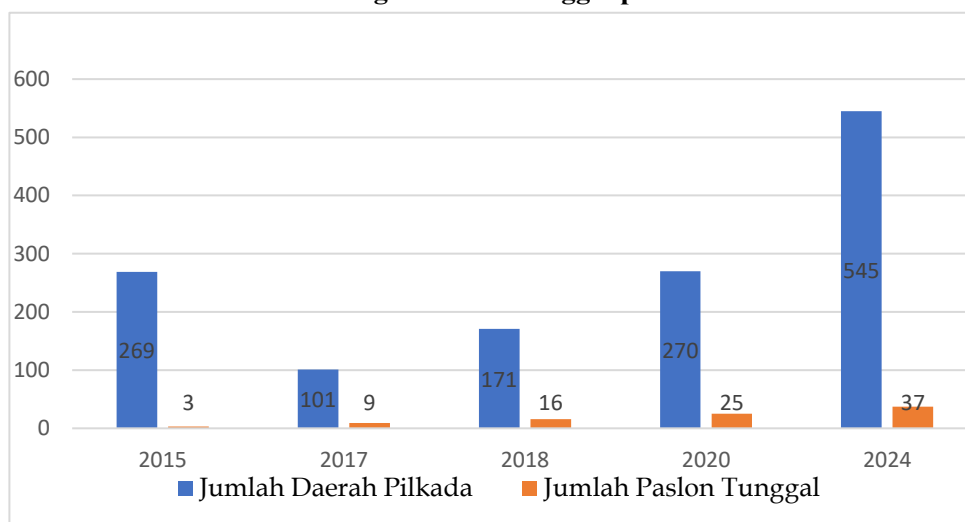
Nomor 3 Tahun 2024, lembaga pemantau mulai diberikan legitimasi hukum untuk mengajukan permohonan sengketa dalam Pilkada dengan calon tunggal. Ketentuan ini merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Sehingga, diperlukan reformulasi regulasi dalam Undang-Undang Pilkada agar keberadaan lembaga pemantau bersifat imperatif, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, adil, partisipatif, serta mencerminkan nilai-nilai demokrasi berkeadaban.

Kata-Kata Kunci: Calon Tunggal; Kedudukan Hukum; Pemantau Pemilihan.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada serentak pertama kali dimulai pada tahun 2015, sebagaimana ketentuan pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menerangkan bahwa pemungutan suara dilakukan serentak nasional pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan secara bertahap.¹ Namun, selama proses pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, hingga 2024 muncul fenomena calon tunggal yang berimplikasi terhadap adanya kotak kosong pada kontestasi Pilkada. Menariknya, terdapat peningkatan terhadap pasangan calon tunggal setiap tahunnya.² Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa terjadi peningkatan calon tunggal semenjak pada Pilkada 2015.

Grafik 1. Perkembangan Calon Tunggal pada Pilkada 2015-2024



Sumber: Data Pilkada oleh KPU 2015-2024

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2016). Pasal 201 ayat (8).

² Christya Putranti, “Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 150-152, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3077>.

Hipotesis awal penulis menyatakan bahwa peningkatan jumlah pasangan calon tunggal setiap tahun dalam Pilkada disebabkan oleh meningkatnya jumlah daerah pemilihan. Namun, data Pilkada tahun 2015-2024 menunjukkan bahwa kuantitas daerah penyelenggara Pilkada tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah pasangan calon tunggal. Misalnya, pada tahun 2015 terdapat 269 daerah pemilihan dengan hanya 3 pasangan calon tunggal, sementara pada tahun 2017 dan 2018 jumlah daerah pemilihan menurun tetapi pasangan calon tunggal justru meningkat. Hal ini, menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pasangan calon tunggal. Fenomena tersebut berimplikasi pada kemunculan kotak kosong dalam surat suara.³ Kotak kosong bukan berarti kotak tanpa suara, melainkan opsi bagi pemilih yang tidak menyetujui atau menolak satu-satunya pasangan calon yang tersedia. Kotak kosong juga berfungsi sebagai tandingan terhadap pasangan calon tunggal. Penggunaan kotak kosong pertama kali diperkenalkan dalam Pilkada pada tahun 2015.⁴ Artinya, setiap pasangan calon tunggal dalam Pilkada selalu melahirkan kotak kosong. Sehingga, tren peningkatan terhadap jumlah kotak kosong selalu mengikuti jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

Awal mula kotak kosong ditengarai oleh kebuntuan yang dialami Partai Politik (Parpol) karena hanya dapat mencalonkan pasangan tunggal dalam Pilkada yang kemudian hal tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁵ Kemudian, PMK 100/PUU-XII/2015 menekankan pada kontestasi Pilkada yang memuat harus terdapat 2 pasangan calon kepala daerah. Sehingga, putusan tersebut memperbolehkan rakyat untuk memberikan suaranya pada surat suara dengan pilihan "Setuju atau Tidak Setuju" untuk memberikan legitimasi dan keabsahan terhadap calon tunggal. Apabila pilihan "Setuju" mendapatkan suara terbanyak, maka calon tunggal akan terpilih sebagai kepala daerah. Namun, apabila pilihan "Tidak Setuju" mendapatkan suara terbanyak, pemilihan akan ditunda hingga pada tahun berikutnya.⁶ PMK ini menjadi dasar yuridis bagi keberadaan kotak kosong pada Pilkada. Selain faktor yuridis, meningkatnya eksistensi kotak kosong juga dipengaruhi oleh faktor internal partai politik.

Pertama, partai politik cenderung bersikap pragmatis dengan hanya mendukung calon yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi. Jika figur yang muncul dinilai kurang potensial, partai akan berpikir ulang untuk mengusung calon sendiri demi menghindari risiko politik. *Kedua*, keterbatasan anggaran menjadi hambatan serius, terutama karena jadwal Pilkada berdekatan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Partai enggan menanggung beban biaya jika calon yang diusung tidak memiliki

³ Lia Nurhasanah, "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 15.

⁴ Rofi Aula Rohman dkk., "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.31078/jk1913>.

⁵ Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong," 2020, 1261.

⁶ Ahmad Yantoni, "Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 19.

kekuatan finansial, apalagi harus melawan petahana. Akibatnya, partai lebih memilih bergabung dalam koalisi besar untuk mengusung calon tunggal, yang berujung pada munculnya kotak kosong di surat suara.⁷

Mayoritas partai politik di sebuah daerah pemilihan yang membentuk koalisi dan mengusung calon tunggal menyebabkan partai-partai lain tidak dapat mengajukan calon karena tidak memenuhi ambang batas pencalonan. Ketika fenomena tersebut terjadi, serta melihat anggaran politik untuk maju dalam Pilkada juga cukup besar, calon perseorangan turut tidak berdaya dengan fakta tersebut.⁸ Dalam putusan terbaru, PMK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberi harapan bagi parpol untuk leluasa mengusulkan sendiri tanpa harus berkoalisi, karena putusan tersebut menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di tengah maraknya koalisi besar di berbagai wilayah.⁹

Fenomena kotak kosong berpotensi menumbuhkan kartel politik, alih-alih memunculkan calon terbaik. Sehingga muncul pertanyaan, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau kecurangan oleh pasangan calon tunggal terpilih, siapakah yang berhak untuk mengajukan sengketa gugatan hasil Pilkada ke MK sebagai pihak yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Pasalnya dalam UU Pilkada terbaru hanya mencantumkan pihak yang berhak mengajukan sengketa hasil Pilkada adalah pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada. Sehingga, terdapat beberapa hak masyarakat dalam demokrasi yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, penulis akan mengulas mengenai bagaimana pengaturan *legal standing* kotak kosong dalam sengketa hasil Pilkada.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, tulisan ini merumuskan dua masalah utama untuk dijawab: *Pertama*, bagaimana *legal standing* lembaga pemantau dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. *Kedua*, bagaimana efektifitas peran lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan *statute approach* dan *case approach* untuk mengkaji pengaturan dan kedudukan hukum (*legal standing*) lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Analisis dilakukan secara argumentatif (*legal reasoning*) guna menilai kecukupan norma yang berlaku serta merumuskan rekomendasi perbaikannya. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori demokrasi partisipatoris sebagai kerangka analitis, untuk menilai sejauh mana sistem hukum Pilkada menyediakan ruang partisipasi publik yang substantif melalui peran lembaga pemantau

⁷ Abdullah, "Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2025): 2997.

⁸ Fikri Gali Fernando Holqi, "Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 111.

⁹ Rony Sulistyanto Luhukay dan Murdoko, "Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 185.

pemilihan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan dokumen pendukung.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1. Lembaga Pemantau Pemilihan Umum sebagai Manifestasi Demokrasi Partisipatoris

Demokrasi partisipatif memberikan dasar konseptual yang lebih tepat untuk menjelaskan kedudukan lembaga pemantau pemilu. Demokrasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, tidak hanya melalui mekanisme elektoral, tetapi juga melalui pengawasan, kontrol, dan partisipasi berkelanjutan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif ini, lembaga pemantau pemilu dipahami sebagai sarana institusional bagi warga negara untuk berpartisipasi secara kolektif dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu, tanpa mengklaim fungsi representatif atau kewenangan pengambilan keputusan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Dalam *Polyarchy: Participation and Opposition*, Dahl menegaskan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi pengambilan keputusan.¹⁰ Lima kriteria demokrasi ideal yang diajukan Dahl persamaan hak politik, partisipasi efektif, pemahaman politik yang tercerahkan, kontrol atas agenda, dan inklusifitas menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat direduksi hanya pada pemilihan umum, melainkan mencakup mekanisme partisipatif yang memungkinkan rakyat mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses politik.

Dalam konteks ini, pemantauan pemilu merupakan bentuk partisipasi efektif yang memungkinkan warga negara menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran politik masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi, termasuk melalui pemantauan pemilu, mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam urusan publik dan kesadaran akan posisi mereka sebagai subjek yang diperintah. Dalam pengertian ini, lembaga pemantau pemilu merupakan manifestasi dari partisipasi politik yang sadar dan bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan oleh Sastropetro, yaitu keterlibatan yang didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama, bukan sekadar kepentingan individual atau kelompok tertentu.¹¹

Secara yuridis, pengakuan terhadap lembaga pemantau pemilu diwujudkan melalui mekanisme akreditasi oleh penyelenggara pemilu. Akreditasi ini memberikan

¹⁰ N.K. Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 334.

¹¹ H Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 85.

dasar hukum bagi lembaga pemantau untuk menjalankan aktivitas pemantauan, memperoleh akses terhadap informasi, serta melakukan observasi langsung pada seluruh tahapan pemilu. Namun, legitimasi yang diperoleh melalui akreditasi bersifat administratif dan prosedural, bukan legitimasi politik dalam arti representatif. Dengan demikian, lembaga pemantau pemilu tetap berada di luar struktur kekuasaan konstitusional dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat secara hukum.

Implikasi yuridis yang paling nyata dari posisi tersebut adalah keterbatasan kewenangan lembaga pemantau pemilu dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Temuan dan laporan yang disusun oleh lembaga pemantau hanya memiliki nilai rekomendatif dan bergantung sepenuhnya pada respons lembaga negara yang berwenang, seperti Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, keterbatasan ini menyebabkan temuan pemantau tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai, baik karena keterbatasan kapasitas institusional maupun karena faktor kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang diwakili oleh lembaga pemantau belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam mekanisme penegakan hukum pemilu.

Permasalahan tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal. Mekanisme Pilkada calon tunggal, yang diakomodasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, pada satu sisi dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Namun, pada sisi lain, mekanisme ini menciptakan kekosongan representasi bagi rakyat yang secara sah memilih opsi “Tidak Setuju”. Dalam sistem hukum positif, hanya pasangan calon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kehendak rakyat yang diekspresikan melalui pilihan “Tidak Setuju” tidak memiliki subjek hukum yang dapat memperjuangkannya melalui jalur yudisial. Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, kondisi tersebut mencerminkan adanya defisit perlindungan terhadap partisipasi politik rakyat. Partisipasi yang tidak disertai dengan mekanisme pengaruh yang efektif berpotensi tereduksi menjadi formalitas prosedural. Implikasi normatif dari kondisi tersebut menuntut penataan ulang peran lembaga pemantau pemilihan dalam sistem hukum Pilkada dalam kerangka demokrasi partisipatoris.¹² Penataan ulang ini setidaknya diarahkan pada dua aspek fundamental.

Pertama, perlunya pengaturan kedudukan hukum (*legal standing*) lembaga pemantau pemilihan secara tegas dalam Undang-Undang Pilkada. Selama ini, lembaga pemantau cenderung diposisikan sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai entitas partisipatif dengan peran substantif dalam pengawasan demokrasi elektoral. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit menyebabkan peran lembaga pemantau mudah

¹² P.S.N. Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 58.

dikesampingkan, khususnya dalam Pilkada yang bersifat problematik, seperti Pilkada dengan calon tunggal. Dalam konteks tersebut, lembaga pemantau pemilihan perlu diposisikan sebagai instrumen demokrasi partisipatoris yang menjalankan fungsi pengawasan secara independen guna menjaga kebebasan memilih dan integritas proses pemilihan. Penegasan kedudukan hukum ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan adjudikatif, melainkan untuk memperkuat legitimasi formal dan fungsional lembaga pemantau sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik.

Kedua, pembukaan kanal pelaporan masyarakat yang luas, terstruktur, dan terintegrasi dengan lembaga pemantau pemilihan. Kanal ini berfungsi sebagai ruang partisipasi publik untuk menampung laporan dan dugaan pelanggaran sepanjang tahapan Pilkada. Dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses, partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisasi dalam kerangka pengawasan kolektif. Keberadaan kanal pelaporan ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatoris yang menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam mengawasi penyelenggaraan kekuasaan, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilihan.¹³

Dengan demikian, penguatan peran lembaga pemantau pemilihan dalam demokrasi partisipatoris tidak diarahkan pada perluasan kewenangan kekuasaan, melainkan pada penegasan posisi hukum, perluasan ruang partisipasi publik, dan penguatan mekanisme akuntabilitas. Pendekatan ini memungkinkan demokrasi partisipatoris berfungsi secara efektif sebagai mekanisme korektif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, khususnya dalam menjaga integritas Pilkada di tengah berbagai keterbatasan struktural.

3.2. Legal Standing Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dan Perannya dalam Perselisihan Hasil Pilkada

Lembaga Pemantau Pemilihan Umum (LPPU) mulai hadir di Indonesia pada 1997 bersamaan dengan berdirinya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) oleh Dr. Nurcholish Madjid, namun masih belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan mendapat penolakan pemerintah Orde Baru. Legitimasi LPPU baru muncul setelah rezim Soeharto tumbang, dengan diaturnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang mengizinkan LPPU, domestik maupun asing, melaksanakan pemantauan pemilihan dengan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan ini menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999 dan terus disesuaikan untuk Pemilu dan Pilkada berikutnya.¹⁴ Definisi Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 bahwa:

¹³ Mohammad Mulyadi, *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*, No. 09/Puslit/Mei/2019 (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

¹⁴ Topo Santoso, "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing," *Indonesia Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 807-809, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.

Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

Kehadiran pemantau pemilihan sangat penting dalam memberikan legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu. Selain itu, kehadiran pemantau dapat membantu menjaga jalannya pemilu dari berbagai potensi kecurangan.¹⁵ Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses yang mencakup penentuan standar, penilaian pelaksanaan, dan penerapan tindakan korektif jika diperlukan, sehingga hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁶ Stephen Robein mengungkapkan hal yang sama, bahwa pengawasan adalah sebuah proses yang mengikuti perkembangan sebuah agenda dengan tujuan menjamin (*to ensure*) kelancaran pekerjaan dan bisa selesai secara sempurna (*accomplished*) sesuai dengan rencana yang telah dikoreksi melalui pemikiran yang saling berhubungan.¹⁷ Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemantau pemilihan, akan memberikan jaminan terhadap pemilihan yang adil dan menguatkan keadilan demokratis dalam menyempurnakan proses pemilihan. Sehingga, potensi-potensi kecurangan akan dapat terpantau dan diatasi dengan lebih efektif dan efisien melalui lembaga pemantau pemilihan.

Proses pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan, diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 meliputi:

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. profil organisasi lembaga pemantau, b. nama dan jumlah anggota pemantau, c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan, d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan, e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan, j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah

¹⁵ Andika Muhammad Arifin Mootudo and Uu Nurul Huda, "Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 21-22, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9409>.

¹⁶ George R. Terry, *Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang* (A.I.T.B.S., 2021), 65.

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan* (PT Pertija, 1998), 350.

negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa, lembaga pemantau pemilu merupakan bentuk dari peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu, dimana partisipasi mereka sangat penting untuk mencegah dan mengawasi penyimpangan yang terjadi. Selain itu, pemantau juga berperan dalam penyusunan regulasi standar pengawasan, melaksanakan sosialisasi tentang pengawasan, sebagai pelapor dan saksi laporan, serta mengadvokasi laporan terkait pelanggaran yang ditemukan. Setidaknya, masyarakat memiliki 5 kontribusi utama dalam pemantauan yaitu, memberikan legitimasi bagi berjalannya proses pemilu, meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap hak asasi manusia (HAM) terkhusus hak-hak sipil dan politik, memperkuat legitimasi publik kepada proses pemilu, menciptakan kepercayaan terhadap sistem demokrasi, serta mendukung mekanisme penyelesaian konflik secara damai.¹⁸

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan turut mewujudkan mekanisme pemilu yang demokratis dan adil, sebab masyarakat tidak hanya sebagai objek demokratis, tetapi sebagai subjek demokratis yang terlibat secara aktif dalam proses pemilu. Adanya keterlibatan masyarakat akan membantu *stakeholder* terkait untuk mencapai tujuan pemilu yang berkeadilan dan transparan. Proses pemilu yang berkeadilan dan transparan berarti juga menjamin bahwa penyelesaian sengketa hasil dilakukan secara transparan. Berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran lembaga pemantau pemilihan dan apakah lembaga pemantau pemilihan memiliki *legal standing* dalam proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Legal standing atau *standing in judicio* adalah kedudukan hukum seseorang atau pihak yang diakui oleh pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan. Dengan kata lain, seseorang memiliki kedudukan untuk menuntut apabila mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atau dilanggar, sehingga berhak mengajukan perkara di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan adagium "*legitima persona standi in judicio*" atau "*point d'interest point d' action*".¹⁹ Pendapat Soedikno Mertokusumo mengenai adagium tersebut, bahwa asas *point d'interest point d'action* diartikan sebagai seseorang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan. Kepentingan dalam konteks ini bukanlah setiap kepentingan, melainkan kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang berlandaskan dengan adanya hubungan hukum yang timbul dan memiliki dampak atas

¹⁸ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Fajar Media Press, 2011), 220.

¹⁹ Mochammad Iqbal, "Aspek Hukum Class Action Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 92, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>.

hubungan hukum tersebut. Adanya *legal standing* bertujuan supaya mempermudah pengadilan dalam menentukan atau mengkualifikasikan pihak-pihak yang merasa hak dan kepentingannya dilanggar.²⁰ Sehingga, apabila penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan secara hukum dilindungi maka dapat dikatakan bahwa persyaratan *legal standing* telah terpenuhi.

Pada perselisihan hasil pemilihan, pasangan calon tunggal memiliki *legal standing* ketika Pilkada dimenangkan oleh suara masyarakat yang tidak setuju, sehingga pasangan calon tunggal dapat menggugat dengan dalih terdapat kesalahan atau kecurangan yang dilakukan dari KPU terkait penetapan hasil suara yang diperoleh. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2016. Dalam konteks pengajuan gugatan perselisihan hasil Pilkada, selain pasangan calon tunggal tersebut, lembaga pemantau pemilihan juga mendapatkan hak konstitusional sebagai pemohon untuk perkara perselisihan hasil Pilkada. Hadirnya sebuah keterwakilan pemantau pemilihan, memberikan dampak yang inklusif bagi perkembangan pemilu yang demokratis. Pemantau pemilihan akan menjadi pihak yang akan menangani hak advokasi dan keterwakilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada konteks Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, lembaga pemantau pemilihan akan menjadi senjata terakhir bagi masyarakat yang menyatakan tidak memilih atau tidak setuju dengan calon tunggal tersebut. Adanya keterwakilan bagi masyarakat yang tidak setuju tentu akan menciptakan keseimbangan dan kesetaraan hak dalam mengajukan gugatan adanya kecurangan dalam perselisihan hasil Pilkada ke MK.²¹ Sehingga Lembaga Pemantau Pemilu dapat mempresentasikan perwakilan masyarakat dalam Pilkada terutama suara rakyat “Tidak Setuju” dengan calon tunggal.

Keberadaan LPPU menunjukkan tren kenaikan jumlah setiap tahunnya.²² Terbaru, jumlah pemantau pemilu dalam negeri mengalami peningkatan signifikan pada Pemilu 2024. Apabila dikomparasikan dengan data Pemilu 2019, terdapat peningkatan sebanyak 20 lembaga pemantau yang semula berjumlah 138 lembaga pemantau menjadi 158 lembaga yang telah diakreditasi resmi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk Pemilu Serentak 2024. Akreditasi tersebut terdiri dari 155 lembaga pemantau pemilu dalam negeri dan 3 lembaga pemantau pemilu luar negeri. Adapun beberapa lembaga pemantau pemilu yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1: Lembaga Pemantau Pemilu

Lembaga Pemantau Pemilu di Nasional	Lembaga Pemantau Pemilu di Lokal Provinsi
--	--

²⁰ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 2006), 149.

²¹ Inka Nusamuda Pratama et al., “Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 2991-2992, <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i11.627>.

²² Ameliawati Suprpto, “Peran Masyarakat Dalam Pemilu Sebagai Wujud Penerapan Demokrasi Di Indonesia,” *Tomalebbi* 11, no. 1 (2024): 9-10.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), Perludem, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dst.	The Aceh Institute (Aceh), Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI) Provinsi Aceh (Aceh), GeRAK Aceh (Gerakan Anti Korupsi Aceh) (Aceh), Rencong Aceh (Aceh), Jaringan Survei Inisiatif (JSI), (Aceh), Perkumpulan Flower Aceh (Aceh), dst.
--	--

Sumber: rri.co.id²³

Persebaran pemantau pemilu di seluruh Indonesia, sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Mereka mencegah kecurangan, memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, sekaligus memberikan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemantau lokal efektif mendeteksi pelanggaran dan menyediakan data bagi Bawaslu. Kolaborasi dengan komunitas setempat meningkatkan tanggung jawab bersama menjaga integritas pemilu, sehingga kualitas demokrasi dan kredibilitas hasil pemilu meningkat.²⁴ Hadirnya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada menimbulkan permasalahan baru juga, dimana satu pasangan calon bersaing melawan kotak kosong, merupakan situasi yang tidak boleh dianggap biasa saja.²⁵ Menyikapi hal tersebut Mahkamah mengeluarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024, sebagai tata cara beracara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Peraturan ini menetapkan bahwa yang berhak menjadi pemohon dalam perselisihan hasil adalah pasangan calon kepala daerah atau lembaga pemantau pemilihan dalam negeri.

Sebagai konsekuensi logis Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, PMK Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan untuk memberikan kewenangan kepada pemantau pemilihan mengajukan gugatan pada Pilkada dengan calon tunggal, sebagai solusi atas kekosongan pihak yang dapat mewakili suara rakyat dalam perselisihan hasil Pilkada. Akan tetapi, dalam doktrin hukum acara konstitusi, *legal standing* mensyaratkan adanya kepentingan hukum yang bersifat spesifik, aktual, dan dapat dinilai secara yuridis, bukan hanya sekadar kepentingan umum yang bersifat abstrak. Selain itu, prinsip *d'interest point d'action* menyatakan bahwa tidak setiap kepentingan publik

²³ Denisa Trisianty, *Daftar 158 Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Terakreditasi Bawaslu*, News, 9 Februari 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/550922/daftar-158-lembaga-pemantau-pemilu-2024-terakreditasi-Bawaslu>.

²⁴ Nuruddin Hady, "Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 363-364, <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p357-366>.

²⁵ Muhammad Anwar Tanjung and Retno Saraswati, "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 280-282.

dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Dengan kata lain, bahwa kepentingan hukum yang dimaksud harus memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa serta menimbulkan akibat hukum konkret bagi pihak yang mengajukan permohonan. Dalam konteks ini, LPPU tidak berada dalam ranah sebagai pemegang hak pilih maupun peserta pemilihan sebagaimana calon tunggal dalam Pilkada, sehingga secara prinsipil tidak mengalami kerugian konstitusional langsung akibat penetapan hasil Pilkada.

Pemberian *legal standing* kepada LPPU dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipahami sebagai pengakuan atas kepentingan publik secara umum, melainkan sebagai pengecualian konstitusional yang bersifat terbatas. Pengecualian tersebut lahir dari konfigurasi Pilkada dengan satu pasangan calon yang menimbulkan kekosongan subjek hukum yang dapat mewakili suara pemilih yang menyatakan tidak setuju terhadap calon tunggal. Dalam kondisi ini, Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan terbatas guna memastikan tersedianya akses terhadap keadilan serta mencegah tertutupnya mekanisme koreksi konstitusional atas hasil pemilihan. Penempatan *legal standing* LPPU sebagai pengecualian konstitusional menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak dimaksudkan untuk berlaku secara umum dalam seluruh sengketa hasil Pilkada. *Legal standing* LPPU hanya dapat dibenarkan dalam konteks khusus Pilkada calon tunggal, ketika tidak terdapat pasangan calon pembanding yang dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, perluasan ini harus dipahami sebagai respons Mahkamah Konstitusi terhadap situasi konstitusional yang tidak normal (*abnormal constitutional situation*), dan bukan sebagai perubahan doktrin umum mengenai kedudukan hukum dalam sengketa pemilihan.

Selain itu, langkah ini bertujuan untuk menjaga hak konstitusional warga negara, baik dalam hal hak untuk dipilih maupun hak memilih, termasuk akses ke proses peradilan.²⁶ Pemikiran tersebut bertujuan mencerminkan nilai demokratis dalam pelaksanaan Pilkada dengan menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga melalui MK. Pemantau pemilihan diakui dapat mewakili kepentingan publik, khususnya dalam memastikan bahwa hak pilih masyarakat dilindungi, serta memiliki peran dalam mengajukan pengaduan, mengikuti proses persidangan, dan memperoleh putusan. Sehingga Pilkada diharapkan dapat menciptakan demokrasi yang beradab (*democratic civility*), menjamin keadilan dan kesetaraan, serta mengurangi potensi benturan kepentingan di masyarakat.²⁷ Sebagai contoh perbandingan, lembaga pemantau pemilihan bernama *Poolwatch* di Thailand, mendapatkan dukungan dan

²⁶ Dhesinta and Wafia Silvi, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015): 90-91," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578.2016.4.1.87-104>.

²⁷ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Expose, 2015), 35.

pembiayaan dari pemerintah untuk menjalankan pemantauan pada tahun 1992.²⁸ Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah mengambil langkah untuk memfasilitasi dan mendanai pemantau pemilihan, terutama dalam Pilkada dengan calon tunggal, mengingat peran mereka tidak hanya untuk memantau, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan atas perselisihan hasil pemilihan.

Perluasan hak LPPU mengajukan gugatan sengketa Pilkada mencerminkan fungsi perwakilan suara rakyat yang menolak calon tunggal. Pandangan Alfred de Grazia, bahwa perwakilan merupakan hubungan antara wakil dan terwakil, dimana seorang wakil bertindak atas kepentingan terwakil. Kehadiran kotak kosong menuntut adanya pihak yang mewakili suara penolak tersebut, sehingga LPPU diberi hak sebagai wakil rakyat untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada calon tunggal. Langkah perluasan hak bagi LPPU tersebut, merupakan langkah untuk menjaga prinsip demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada. Pendapat Janedry M. Gaffar menyatakan bahwa ciri tahapan pemilihan yang demokratis berkaitan dengan mekanisme penindakan pelanggaran dan perselisihan hasil Pemilihan.²⁹ Meskipun Pilkada calon tunggal, tahapan penyelesaian sengketa tetap diperlukan untuk mengatasi kesalahan penyelenggara atau peserta yang mencederai asas luber dan jurdil.³⁰ Upaya hukum ini penting guna memastikan proses penghitungan suara yang adil dan mencegah kecurangan serta manipulasi.

LPPU diperkenankan mengajukan sengketa hasil Pilkada berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini memberi ruang bagi hakim menggunakan beragam penalaran hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, putusan hakim disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.³¹ Faktor internal berarti hakim sebagai penegak hukum harus mampu memahami dan menerapkan kode-kode hukum secara tepat. Proses bernalar hakim didukung oleh berbagai pertimbangan argumentatif yang berakar pada beragam kerangka berpikir yuridis dalam sistem hukum, sehingga berkembang sesuai logika khas profesinya.³² Sedangkan dari aspek eksternal, disebabkan karena hakim dalam memutuskan perkara dipandang tidak terlepas dari kerangka teoritis, filosofis dan paradigma yang diyakini, dan secara sadar atau tidak, dipengaruhi oleh kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Faktor internal dalam PMK Nomor 2 Tahun 2016 tercermin dari pandangan Hakim Arief Hidayat bahwa LPPU mendapat

²⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Membuat Setiap Suara Punya Arti (Pemantauan Pemilihan Umum Di Asia)* (ELSAM, 1997), 21.

²⁹ Janedjry M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Konstitusi Press, 2013), 129.

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2016), Pasal 2.

³¹ Muhammad Ali Safaat, “Pola Penafsiran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 Dan 2009-2014,” *Jurnal Konstitusi* 14 (Juni 2017): 242-243, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

³² Safaat, “Pola Penafsiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009-2014.” 244.

legal standing karena memperjuangkan kebenaran dan membantu MK melalui pemantauan di TPS. Sementara itu, faktor eksternal menurut Lutfhi Widardo adalah ketiadaan pihak yang mewakili suara rakyat dalam Pilkada calon tunggal, sehingga LPPU diberi peran guna melindungi hak konstitusional warga.³³

Akan tetapi, pengakuan *legal standing* LPPU tidak dapat dilepaskan dari penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kapasitas kelembagaan dan kualitas permohonan yang diajukan. *Legal standing* tidak hanya ditentukan oleh status normatif pemohon, melainkan juga oleh kemampuan pemohon untuk mengkonstruksikan dalil pelanggaran yang relevan, terukur, dan berdampak terhadap hasil pemilihan. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap selektif dengan menilai keterkaitan antara aktivitas pemantauan, temuan pelanggaran, serta relevansinya terhadap perolehan suara. Hal ini mencerminkan prinsip *judicial restraint* dalam menjaga agar perluasan subjek hukum tidak menurunkan standar pembuktian konstitusional.

Dengan demikian, penempatan LPPU sebagai pemohon dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal harus dipahami dalam kerangka fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengelola keseimbangan demokrasi elektoral. *Legal standing* LPPU merupakan instrumen kolektif yang bersifat limitatif, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan konstitusional tertentu, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi umum bagi LPPU untuk bertindak sebagai representasi publik dalam seluruh sengketa pemilihan. Lebih dari itu, pemantau yang diberi hak mengajukan gugatan sengketa Pilkada mencerminkan karakter demokrasi yang damai dan melembaga melalui MK. Mereka dianggap mampu mewakili masyarakat yang terlanggar hak pilihnya untuk mengadu, mengikuti sidang, dan mendapatkan putusan, sehingga diharapkan tercipta demokrasi berkeadaban yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan meminimalisir konflik kepentingan.³⁴

3.3. Evaluasi dan Desain Penguatan Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dalam Sengketa Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal

Sengketa hasil Pilkada pada kondisi kotak kosong memperoleh suara lebih tinggi dibandingkan pasangan calon tunggal, maka permohonan dapat diajukan oleh pasangan calon yang merupakan peserta Pilkada. Kondisi tersebut digolongkan sebagai sengketa yang melibatkan Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 142 UU Pilkada. Namun sebaliknya, dalam UU Pilkada tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai pihak mana yang dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada yang dimenangkan oleh calon tunggal. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa hak pilih untuk menolak calon tunggal melalui kotak

³³ Safaat, "Pola Penafsiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009-2014." 245.

³⁴ Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, 65.

kosong tidak memiliki mekanisme pemulihan dengan menggugat hasil Pilkada. Padahal keberadaan kotak tetap tidak dapat diremehkan begitu saja. Kendati pun di sisi kotak kosong tidak terdapat tim kampanye yang secara aktif mendorong masyarakat memilih, terbukti pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018, dimenangkan oleh kotak kosong.³⁵

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 menetapkan kotak kosong dengan suara yang lebih unggul dari calon tunggal. Sehingga menjadi satu-satunya kemenangan kotak kosong dengan perolehan suara 300.795 (53,23%) sedangkan pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebesar 264.245 suara (46,77%).³⁶ Pasangan Munafri-Rachmatika kemudian mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi, tetapi MK menyatakan permohonannya tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yaitu $0,5\% \times \text{total suara sah}$. Dalam kondisi yang berbeda ketika pasangan calon tunggal memenangkan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah, tidak terdapat ketentuan dalam UU Pilkada mengenai siapakah yang akan mewakili kotak kosong jika terdapat indikasi kecurangan oleh pasangan calon tunggal.³⁷

Kemudian, MK memberikan perluasan *legal standing* dalam sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah melalui PMK Nomor 3 tahun 2024 yang menyebutkan Pemantau Pemilihan dapat menjadi pemohon dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Walaupun hanya ada satu Pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong, bukan berarti proses pemilihan di daerah lain yang dimenangkan pasangan calon tunggal terlepas dari praktik kecurangan. Perluasan *legal standing* kepada LPPU berfungsi menjaga kedaulatan rakyat dan merupakan konsekuensi logis karena Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan tidak memiliki *legal standing*.

Jika dicermati, pada Pilkada serentak 2018, terdapat 3 (tiga) daerah yang menjadi objek permohonan sengketa hasil Pilkada oleh LPPU yang dapat dianalisis, sebagai berikut:

- a. Perkara sengketa Pilkada Manokwari Selatan 2020 diajukan oleh bakal pasangan calon Seblum Mandacasan dan Imam Syafi'i yang meminta pemungutan suara ulang karena calon tunggal tidak ada pesaing. Namun, MK menolak permohonan tersebut (Putusan No. 42/PHP.BUP-XIX/2021) karena pemohon tidak memiliki *legal standing*.³⁸

³⁵ Mootudo dan Huda, "Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong." 23.

³⁶ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021.

- b. Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) mengajukan sengketa Pilkada Ogan Komering Ulu 2020 dengan dalil money politic dan kecurangan terstruktur. MK menolak permohonan melalui Putusan 08/PHP.BUP-XIX/2021 karena tidak memenuhi syarat administratif Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.³⁹
- c. BP2SS perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan mengajukan sengketa Pilkada 2020 dengan dalil rekapitulasi suara tidak sesuai aturan. MK menolak permohonan melalui Putusan 33/PHP.BUP-XIX/2021 karena pemohon tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, semua permohonan sengketa hasil Pilkada di daerah dengan calon tunggal ditolak MK karena dua alasan utama, *Pertama*, pemohon tidak memiliki legal standing (misalnya kasus Pilkada Manokwari Selatan 2020), *Kedua*, meskipun LPPU memiliki *legal standing*, banyak permohonan gagal memenuhi persyaratan administratif seperti akreditasi KPU atau kelengkapan AD/ART sesuai Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan PMK Nomor 3 tahun 2024. Diberikannya *Legal standing* kepada LPPU adalah langkah penting perluasan subjek pemohon, tetapi implementasinya belum optimal karena LPPU belum sepenuhnya diakui sebagai pilar utama pengawal suara rakyat dan banyak pemantau masih mengabaikan persyaratan administratif yang menentukan kedudukan hukumnya.⁴¹

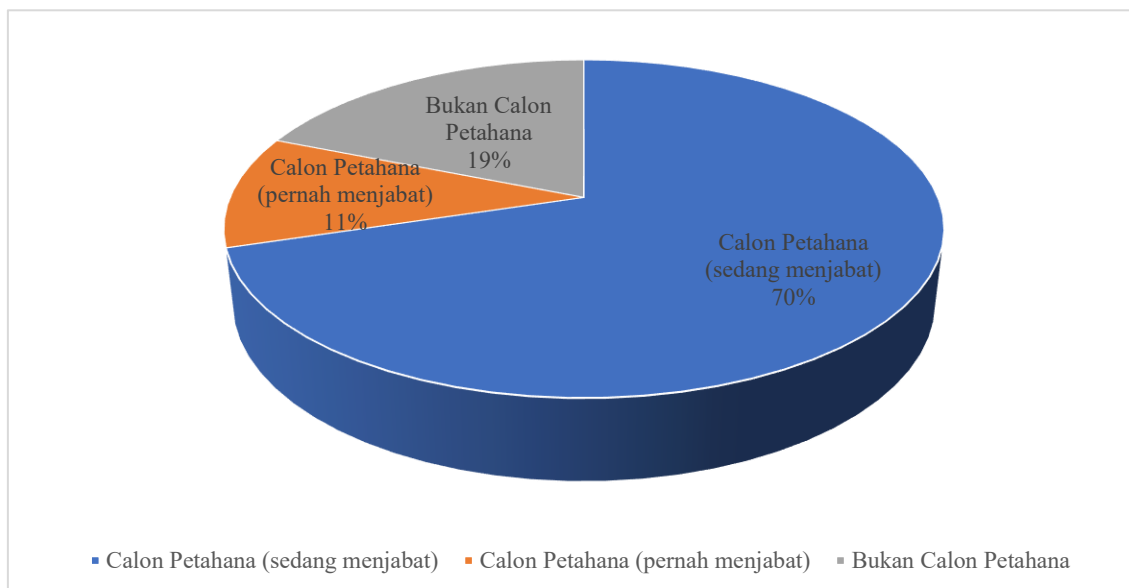
Urgensi keberadaan LPPU semakin kuat dengan terutama pada Pilkada yang terdapat pasangan calon tunggal yang juga berstatus sebagai petahana. Misalnya, pada Pilkada serentak tahun 2024, terdapat 37 dari total 545 daerah yang diikuti oleh satu pasangan calon, dengan rincian 1 (satu) daerah tingkat provinsi, 31 daerah tingkat kabupaten, dan 5 daerah tingkat kota. Dari jumlah tersebut, 30 daerah yang diikuti oleh calon tunggal merupakan figur *incumbent* atau petahana yang sementara menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, atau sebelumnya pernah menduduki jabatan tersebut kemudian digantikan oleh Penjabat sementara.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.

⁴¹ Indra Fajrul Falah, "Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal," *Jurnal Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 358-360, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.7>.

Grafik 2. Pilkada 2024 dengan Calon Tunggal



Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Kehadiran LPPU pada daerah dengan calon tunggal sangatlah penting. Legitimasi calon tunggal berpotensi mengarah kepada tergerusnya esensi *check and balances*, terbukti hingga tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah pasangan calon tunggal. Partai politik berpotensi menghalalkan praktik untuk mendulang dukungan sebanyak mungkin sehingga menutup jalan bagi munculnya pilihan calon pemimpin yang beragam di tingkat daerah. Pada akhirnya, maraknya calon tunggal menjadi tanda kemunduran demokrasi yang dapat menjadi cikal bakal kekuasaan oligarki.⁴² Peningkatan jumlah calon tunggal justru tidak berbanding lurus dengan penguatan peran LPPU. Kondisi tersebut tampak pasca Pilkada 2024 dengan jumlah calon tunggal terbanyak, hanya sedikit lembaga pemantau pemilihan yang mengambil peran, khususnya dalam agenda perselisihan hasil Pilkada.

Beberapa contohnya dalam perkara Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Lembaga Analisis HAM Indonesia Kota Tarakan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK karena permohonan pemohon kabur (*obscur libeel*)⁴³ dan perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu yang juga dinyatakan tidak dapat diterima karena lembaga tersebut sebagai pemohon tidak memiliki akreditasi dari KPU.⁴⁴ Pada perkara lain dengan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Lembaga Studi Visi

⁴² Rofi Aula Rohman dkk., "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 52-56, <https://doi.org/10.31078/jk1913>.

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nusantara Kalimantan Selatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru mendapatkan putusan yang berbeda dimana MK menyatakan batal Hasil Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dan memerintahkan pemungutan suara ulang.⁴⁵

Peran LPPU pasca Pilkada 2024 menimbulkan kekhawatiran, karena dengan jumlah daerah yang diikuti oleh calon tunggal dan berstatus petahana justru tidak berbanding lurus dengan keberadaan LPPU. Tidak adanya permohonan pada Pilkada dengan calon tunggal tidak serta merta berarti bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi, tetapi justru menandakan prinsip kedaulatan rakyat tidak terpenuhi karena pemilih dipaksa memilih calon tunggal dengan tidak terpakainya ruang untuk dapat menggugat hasil pemilihan yang semestinya diisi oleh LPPU. Artinya, peran LPPU masih belum optimal terutama pada daerah Pilkada dengan calon tunggal, dimana seharusnya LPPU menjalankan mekanisme pemulihan hukum (*legal remedy*) dengan memaksimalkan ruang untuk menggugat hasil Pilkada calon tunggal.

Mengoptimalkan peran LPPU pada titik ini menjadi kebutuhan konstitusional, sehingga UU Pilkada perlu mengatur kedudukan pemantau secara eksplisit, sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada calon tunggal. Kemudian negara wajib membuka mekanisme akreditasi, pendaftaran, dan akses bagi LPPU di setiap tingkatan wilayah, terutama pada Pilkada dengan calon tunggal. Dalam hal ini, negara tidak boleh menghalangi terbentuknya LPPU melalui mekanisme yang sulit, tertutup, dan diskresioner. Sebagai perbandingan, di Thailand, pemantau pemilihan bernama *Poolwatch* sudah didukung dan dibiayai pemerintah sejak tahun 1992.⁴⁶ Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memfasilitasi LPPU secara optimal, terutama dalam Pilkada calon tunggal, karena LPPU tidak hanya memantau tetapi juga bisa mengajukan gugatan sengketa. Fasilitasi yang tepat dapat meliputi pemberian akses informasi dan data pemilu, jaminan akses ke TPS, hingga pelatihan teknis. Saat ini, LPPU kurang dikenal masyarakat dan pelaporannya minim karena regulasi hanya mengatur aspek administratif, dan menjadikan LPPU pelengkap sekunder. Adapun regulasi eksisting berkaitan dengan LPPU sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan ketentuan Pemantau Pemilihan

No	Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan
1	UU Pilkada	Pemantau pemilihan yang terakreditasi oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pemungutan suara.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

⁴⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Membuat setiap suara punya arti (Pemantauan Pemilihan Umum di Asia)*. 45.

2	UU Pemilu	Pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota melakukan pemantauan pemungutan suara.
3	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024	Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai pemohon dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon atau sebagai pihak terkait.
4	Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022	Pemantau Pemilihan mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.
5	Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023	Pemantau Pemilu mendaftar dengan mengajukan permohonan pelaksanaan pemantauan pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota untuk mendapatkan akreditasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Namun, sebelum mengajukan rekomendasi penguatan LPPU, penting untuk memahami bahwa kelembagaan LPPU mengandung sejumlah risiko yang perlu diantisipasi secara kritis. Kehadiran LPPU yang difasilitasi oleh negara berpotensi menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat mengurangi independensi LPPU dan mengubahnya menjadi perpanjangan tangan negara, alih-alih menjadi aktor masyarakat sipil. Risiko lain yang dapat timbul adalah terbukanya peluang politisasi fungsi pengawasan. Aktor politik dapat memanfaatkan akreditasi, akses data, atau dukungan fasilitas untuk mendorong lahirnya LPPU yang hanya sekadar akomodatif, atau membentuk LPPU semu yang hanya melegitimasi proses pemilihan tanpa melakukan pengawasan kritis. Sehingga, diperlukan formulasi hukum yang tidak hanya memperkuat peran LPPU sebagai aktor demokrasi partisipatoris, melainkan juga reformulasi sistem yang menjamin bahwa pembentukan dan akreditasi LPPU dapat berlangsung efektif dan tidak menghalangi perlindungan hak pilih.

Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis, dalam rangka memperkuat pengawasan pemilihan kepala daerah, terutama daerah pemilihan dengan calon tunggal yang sangat minim kompetisi dan bahkan beresiko melemahkan partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. *Pertama*, mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) LPPU secara tegas dalam UU Pilkada. Selama ini, keberadaan LPPU seringkali dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai entitas dengan peran substantif untuk mengawasi pemilu secara aktif. Penegasan pengaturan dalam UU dapat menguatkan legitimasi formal, terlebih pada wilayah dengan calon tunggal,

LPPU dapat menjalankan peran pemantauannya secara independen guna menjaga integritas demokrasi. *Kedua*, memabangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan prinsip partisipasi publik. Selain LPPU, warga, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat perlu dilibatkan melalui skema pelaporan publik, kanal pengaduan, serta edukasi politik mengenai hak memilih dan mekanisme kotak kosong. Pelibatan publik memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada satu entitas, melainkan menjadi ekosistem kontrol bersama sebagai bagian dari demokrasi partisipatoris.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Temuan hukum penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rezim Undang-Undang Pilkada, lembaga pemantau pemilihan umum tidak memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa hasil Pilkada calon tunggal, sehingga terdapat kekosongan subjek hukum yang dapat merepresentasikan suara pemilih “Tidak Setuju”. Perluasan legal standing melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 secara faktual hanya menutup kekosongan tersebut secara terbatas, karena bersifat sektoral, prosedural, dan tidak mengubah konstruksi normatif dalam undang-undang.
2. Secara fungsional, keberadaan lembaga pemantau pemilihan dalam sengketa hasil Pilkada calon tunggal belum menunjukkan efektivitas perlindungan kedaulatan rakyat yang memadai. Hal ini tercermin dari masih dominannya hambatan normatif dan administratif yang menyebabkan peran pemantau bersifat insidental, bergantung pada kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta belum terintegrasi secara sistemik dalam desain penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Dengan demikian, pengakuan legal standing melalui PMK belum dapat dipahami sebagai jaminan perlindungan konstitusional yang bersifat final tanpa reformulasi Undang-Undang Pilkada.

4.2 Saran

Penelitian ini masih bersifat normatif dan berfokus pada analisis peraturan serta putusan Mahkamah Konstitusi tanpa melibatkan data empiris di lapangan. Keterbatasan ini membuat kajian belum menggambarkan secara menyeluruh dinamika peran lembaga pemantau dalam praktik Pilkada di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan sosio-legal atau empiris untuk menilai efektivitas lembaga pemantau dalam mengajukan sengketa hasil Pilkada calon tunggal, termasuk analisis terhadap kapasitas kelembagaan, pola koordinasi dengan penyelenggara pemilu, serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

- Abdullah. "Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2025): 2997.
- Arniti, N.K. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 334.
- Dhesinta, dan Wafia Silvi. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 90-91. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578.2016.4.1.87-104>.
- Falah, Indra Fajrul. "Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal." *Jurnal Arena Hukum* 11, no. 2 (2018): 358-360. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.7>.
- Hady, Nuruddin. "Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 363-364. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p357-366>.
- Holqi, Fikri Gali Fernando. "Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 111.
- Iqbal, Mochammad. "Aspek Hukum Class Action Citizen Law Suit serta Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 92. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>.
- Kusmanto, H. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 85.
- Luhukay, Rony Sulistyanto, dan Murdoko. "Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 185.
- Mootudo, Andika Muhammad Arifin, dan Uu Nurul Huda. "Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 21-23. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9409>.
- Nurhasanah, Lia. "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 15.
- Pratama, Inka Nusamuda, Ayatullah Hadi, dan Rizal Umami. "Penguatan Partisipasi Politik Inklusif dalam Meningkatkan Pemahaman dan Keterlibatan Generasi Z pada

Pemilu 2024 di Desa Bagik Polak.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 2991-2992. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>.

Putranti, Christya. “Peningkatan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 150-152. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3077>.

Rohman, Rofi Aula, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 52-56. <https://doi.org/10.31078/jk1913>.

Safaat, Muhammad Ali. “Pola Penafsiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009-2014.” *Jurnal Konstitusi* 14 (Juni 2017): 242-245. <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

Santoso, Topo. “Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing.” *Indonesia Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 807-809. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>.

Suprpto, Ameliawati, Aninda Khoirul Afif, Andrian Abib Abednego, Muhammad Amin Khoirul Mudhakhir, dan Suryo Ediyono. “Peran Masyarakat dalam Pemilu Sebagai Wujud Penerapan Demokrasi di Indonesia.” *Tomalebbi* 11, no. 1 (2024): 9-10.

Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati. “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 280-282.

Wardhani, P.S.N. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 58.

Yantoni, Ahmad. “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 19.

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, 2011.

Gaffar, Janedjry M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, 2013.

Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Segi Arsi, 2009.

Isnaeni, Mohamad. *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Yayasan Idayu, 1982.

Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Expose, 2015.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Membuat setiap suara punya arti (Pemantauan Pemilihan Umum di Asia)*. ELSAM, 1997.

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 2006.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika, 2013.

Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract (Kontrak Sosial)*. Disunting oleh Wiji Seto. Anak Hebat Indonesia, 2023.

Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing, 2014.

Syafiie, Inu Kencana. *Manajemen Pemerintahan*. PT Pertija, 1998.

Terry, George R. *Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang*. A.I.T.B.S., 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

_____, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang" (2016).

Artikel Internet:

Trisianty, Denisa. Daftar 158 Lembaga Pemantau Pemilu 2024 Terakreditasi Bawaslu. *RRI* 9 Februari 2024. <https://www.rri.co.id/hukum/550922/daftar-158-lembaga-pemantau-pemilu-2024-terakreditasi-Bawaslu>.

Dokumen Lainnya:

Mulyadi, Mohammad. *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*. No. 09/Puslit/Mei/2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.